



**PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mgn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Frets Laurens Tamboto, Laki-laki, Lahir di Manado, 19 Agustus 1971, Agama: Kristen, Status: Cerai Mati, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu, Kab. Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali tertanggal 29 September 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 30 September 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mgn, yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Anak Mantu dari JULIANA BAWINTO almarhumah yang sudah meninggal sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 7104-KM-07092022-0002;
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/207/SKAW/DSU/IX-2022 yang dikeluarkan oleh kepala desa salibabu menyatakan yang bersangkutan adalah benar anak mantu dan ahli waris dari Almarhuma JULIANA BAWINTO;
3. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari RITA ANEKE BAMBULU (Almarhuma) sesuai akte kematian Nomor : 7104-KM-21042020-0001 anak sah dari Juliana Bawinto (Almarhuma)
4. Bahwa sebelum meninggal almarhumah JULIANA BAWINTO bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa pemohon ingin mengurus Taspen almarhumah JULIANA BAWINTO di manado dan dari PT Taspen memberitahukan permohonan Pemohon untuk mengambil uang dari almarhumah JULIANA BAWINTO di Taspen tidak dapat dikabulkan karena untuk mengambil uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah JULIANA BAWINTO di Taspen harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Permohonan pemohon ini didasarkan pada alasan-alasan yang benar serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berkenan memberi suatau penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan demi hukum Pemohon **FRETS LAURENS TAMBOTO** ditetapkan sebagai Wali untuk mengambil uang dari almarhumah JULIANA BAWINTO di PT Taspen;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 470/207/SKAW/DSU/IX-2022 yang berisi pada pokoknya Frets Laurens Tamboto adalah penduduk Dusun II Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu dan yang bersangkutan adalah anak mantu serta merupakan ahli waris dari Almarhumah Juliana Bawinto, yang ditandatangani Kepala Desa Salibabu Utara atas nama Andriwinkris B. Bawinto, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104111306081404 atas nama kepala keluarga Juliana Bawinto, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104114207400001 atas nama Juliana Bawinto, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7104-KM-07092022-0002 atas nama Juliana Bawinto, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 07 September 2022, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 00217/0044259 atas nama Juliana Bawinto , Selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104112811160001 atas nama Frets Laurens Tamboto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Talaud, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7104-KM-21042020-0001 atas nama Rita Aneke Bambulu yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 21 April 2020, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 544/XXII/1996 menerangkan bahwa di Manado telah dicatatkan perkawinan antara Tamboto Frets Laurens dan Bambulu Rita Aneke, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tertanggal 02 Agustus 1996, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171051908710042 atas nama Frets Laurens Tamboto, Selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P - 1 sampai dengan P - 13 semuanya telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ani A Bansaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga semenda dengan Pemohon namun sudah jauh;
 - Bahwa Saksi tinggal di depan rumah Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait permohonan pengambilan dana Taspen dari Almarhumah Juliana Bawinto kepada Pemohon;
 - Bahwa Juliana Bawinto merupakan pensiunan guru dan termasuk Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Juliana Bawinto telah meninggal dunia tanggal 6 September 2022;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Juliana Bawinto adalah sebagai anak mantu Juliana Bawinto;
 - Bahwa Rita Aneke Bambulu adalah anak dari Juliana Bawinto;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mgn



- Bahwa Pemohon dan Rita Aneke Bambulu telah melangsungkan perkawinan di Manado tanggal 2 Agustus 1996;
- Bahwa Rita Aneke Bambulu adalah istri dari Pemohon yang telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa semasa hidupnya Juliana Bawinto dirawat oleh pemohon dan Rita Aneke Bambulu (sebelum Rita Aneke Bambulu meninggal dunia);
- Bahwa setelah Almarhumah Rita Aneke Bambulu meninggal tetap pemohon yang merawat Juliana Bawinto semasa hidupnya;
- Bahwa terdapat surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salibabu Utara yang intinya menyatakan Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Juliana Bawinto karena selaku anak mantu;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Almarhumah Rita Aneke Bambulu dikaruniai satu orang anak bernama Grayvano Nichlas Tamboto lahir tanggal 3 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah berusaha mengurus Taspen Almarhumah Juliana Bawinto di Manado namun dari PT Taspen memberitahukan permohonan Pemohon untuk mengambil uang pensiunan dari Almarhumah Juliana Bawinto di PT Taspen tidak dapat dikabulkan karena harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Seltji Fien Daliput, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun sudah jauh;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 50 Meter dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait permohonan pengambilan dana Taspen dari Almarhumah Juliana Bawinto kepada Pemohon;
- Bahwa Juliana Bawinto merupakan pensiunan guru dan termasuk Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Juliana Bawinto telah meninggal dunia tanggal 6 September 2022 akibat sakit komplikasi (asma, darah tinggi dan kolesterol);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Juliana Bawinto adalah sebagai anak mantu Juliana Bawinto;
- Bahwa Rita Aneke Bambulu adalah anak dari Juliana Bawinto;



- Bahwa Pemohon dan Rita Aneke Bambulu telah melangsungkan perkawinan di Manado tanggal 2 Agustus 1996;
- Bahwa Rita Aneke Bambulu adalah istri dari Pemohon yang telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa semasa hidupnya Juliana Bawinto dirawat oleh pemohon dan Rita Aneke Bambulu (sebelum Rita Aneke Bambulu meninggal dunia);
- Bahwa setelah Almarhumah Rita Aneke Bambulu meninggal tetap pemohon yang merawat Juliana Bawinto;
- Bahwa terdapat surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salibabu Utara yang intinya menyatakan Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Juliana Bawinto karena selaku anak mantu;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah berusaha mengurus Taspen Almarhumah Juliana Bawinto di Manado namun dari PT Taspen memberitahukan permohonan Pemohon untuk mengambil uang pensiunan dari Almarhumah Juliana Bawinto di PT Taspen tidak dapat dikabulkan karena harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Almarhumah Rita Aneke Bambulu dikaruniai satu orang anak bernama Grayvano Nichlas Tamboto lahir tanggal 3 Oktober 1999;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk ditetapkan sebagai wali dari ahli waris taspen dari seorang pewaris yang bernama Juliana Bawinto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ani A Bansaga dan Seltji Fien Daliput;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka bernilai sebagai kekuatan pembuktian demikian pula keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frets Laurens Tamboto (Pemohon) dan bukti Surat P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Frets Laurens Tamboto (pemohon) dikaitkan dengan keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara maka Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Juliana Bawinto serta dikaitkan keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput diketahui bahwa Juliana Bawinto telah meninggal dunia karena sakit komplikasi pada tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhumah Juliana Bawinto, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Juliana Bawinto serta dikaitkan keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput diperoleh fakta bahwa Niclas L. Bambulu yang merupakan Suami dari Almarhumah Juliana Bawinto sudah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tamboto Frets Laurens (Pemohon) dan Bambulu Rita Aneke (istri Pemohon) dikaitkan dengan keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Rita Aneke Bambulu telah melangsungkan perkawinan di Manado tanggal 2 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rita Aneke Bambulu dikaitkan dengan keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput diperoleh fakta bahwa Almarhumah Juliana Bawinto memiliki keturunan yaitu Rita Aneke

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambulu (istri Pemohon) dan Rita Aneke Bambulu (istri Pemohon) telah meninggal pada tanggal 12 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 00217/0044259 atas nama Juliana Bawinto dikaitkan dengan keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput diperoleh fakta bahwa Juliana Bawinto merupakan pensiunan guru dan termasuk Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput yang dihadirkan diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Saksi dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait permohonan pengambilan dana Taspen dari Almarhumah Juliana Bawinto kepada Pemohon. Hubungan Pemohon dengan Juliana Bawinto adalah sebagai anak mantu Juliana Bawinto. Semasa hidupnya Juliana Bawinto dirawat oleh pemohon dan Rita Aneke Bambulu (sebelum Rita Aneke Bambulu meninggal dunia). Setelah Almarhumah Rita Aneke Bambulu meninggal tetap pemohon yang merawat Juliana Bawinto. Selama perkawinan antara Pemohon dan Almarhumah Rita Aneke Bambulu dikaruniai satu orang anak bernama Grayvano Nichlas Tamboto lahir tanggal 3 Oktober 1999. Pemohon sebelumnya telah berusaha mengurus Taspen Almarhumah Juliana Bawinto di Manado namun dari PT Taspen memberitahukan permohonan Pemohon untuk mengambil uang pensiunan dari Almarhumah Juliana Bawinto di PT Taspen tidak dapat dikabulkan karena harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 470/207/SKAW/DSU/IX-2022 yang berisi pada pokoknya Frets Laurens Tamboto adalah penduduk Dusun II Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu dan yang bersangkutan adalah anak mantu serta merupakan ahli waris dari Almarhumah Juliana Bawinto, yang ditandatangani Kepala Desa Salibabu Utara atas nama Andriwinkris B. Bawinto dikaitkan dengan keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput diperoleh fakta bahwa Terdapat surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salibabu Utara yang intinya menyatakan Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Juliana Bawinto karena selaku anak mantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan saudara dari Pemohon yang merupakan saudara semenda yang mengetahui bahwa Pemohon dengan Almarhumah Rita Aneke Bambulu yang memelihara Juliana Bawinto semasa hidupnya yang mana Almarhum Juliana Bawinto sudah tidak memiliki keluarga lagi karena Niclas L. Bambulu (suami

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana Bawinto/ayah mantu Pemohon) dan Rita Aneke Bambulu (anak dari Juliana Bawinto/Istri dari Pemohon) sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Saksi Ani A Bansaga dan Saksi Seltji Fien Daliput sudah tidak ada keluarga lagi dikaitkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dan tidak adanya keberatan apabila Pemohon mengambil uang taspen Juliana Bawinto pada PT Taspen maka dapat dikabulkan petitum kedua Permohonan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon adalah merupakan yurisdiksi voluntair dan oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Frets Laurens Tamboto, tempat tanggal lahir di Manado tanggal 19 Agustus 1971 sebagai Kuasa untuk pengurusan dan pengambilan dana pensiunan atas nama Juliana Bawinto pada kantor Taspen Manado;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Steive Christian Watung, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/ PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp.150.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| | J u m l a h | Rp. 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)